



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berbuat jujur, adil terbuka dan akuntabel;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu mengaturnya dalam suatu kebijakan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh ASN beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan pegawai, baik atas nama sendiri atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama pegawai memangku jabatannya.
8. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap ASN dalam penyampaian LHKASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan ASN yang mentaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

## BAB II LHKASN

### Bagian Kesatu Kewajiban

## Pasal 3

- (1) Setiap ASN wajib menyampaikan LHKASN kecuali ASN yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Pelaporan harta kekayaan dilakukan setiap tahun

### Bagian Kedua Penyampaian LHKASN

## Pasal 4

- (1) ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengisi dan melaporkan LHKASN kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Pengisian dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi Si Harka pada [www.siharka.menpan.go.id](http://www.siharka.menpan.go.id).
- (3) Setelah mengisi dan melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untuk mencetak formulir LHKASN dan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp.6000,00.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada aplikasi Si Harka.
- (5) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat 1 (satu) rangkap dan disimpan oleh ASN yang bersangkutan sebagai bukti pelaporan harta

BAB III  
PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 5

- (1) ASN wajib menyampaikan LHKASN, pada saat:
  - a. 1 (satu) bulan setelah ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat jadi ASN;
  - b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan; dan/atau
  - c. 1 (satu) bulan purna tugas.
- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama atau pengangkatan kembali atau berakhirnya jabatan sebagai pejabat di Pemerintah Daerah.

BAB IV  
PENGELOLAAN LHKASN

Pasal 6

- (1) Inspektorat melaksanakan pengelolaan dan mengkoordinir penyampaian LHKASN.
- (2) Inspektorat sebagai pengelola dan mengkoordinir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;
  - b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian dalam rangka:
    - 1) melakukan inventarisasi data wajib lapor LHKASN;
    - 2) melakukan update data wajib lapor LHKASN secara berkala; dan
    - 3) melakukan peninjauan kembali (penundaan/ pembatalan) pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN.
  - c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf b di atas kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyampaian LHKASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis terhadap LHKASN.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyampaian LHKASN dilingkungan kerjanya.

- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyampaian LHKASN dilingkungan kerjanya.

**BAB VI  
LARANGAN**

**Pasal 8**

- (1) Pejabat di Inspektorat dilarang memberikan informasi tentang harta kekayaan wajib LHKASN selain kepada Bupati dan Pihak Lain sesuai wewenang yang dimiliki sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) ASN dilarang menyampaikan data LHKASN yang tidak benar.

**BAB VII  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 9**

- (1) Bagi ASN tidak menyampaikan laporan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Pejabat di Inspektorat yang membocorkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 25 Juni 2019  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 26 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 37**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605 200212 1 002